

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

V. PROPINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Menimbang :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor ~~26~~ Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pengaygunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

- (2) Menerbitkan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.

- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 025/0/1978;
- b. Nomor 026/0/1978;
- c. Nomor 034/0/1997;
- d. Nomor 035/0/1997;
- e. Nomor 036/0/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

22

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					PENERGERIAN					JUMLAH TOTAL		
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU		SMK	
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	-	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	-	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

O.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH			MATA ANGGRAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	DKI JAKARTA						
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350	
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350	

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
A.	Pembukaan,					
	1. TK Negeri Jember		-	Pakusari	Kabupaten Jember	11.1.1.4236.23.01.05.5110 11.1.1.4236.23.01.05.5120 11.1.1.4236.23.01.05.5150 11.1.1.4236.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5220 11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5350
	2. TK Negeri Pare		-	Pare	Kabupaten Kediri	
	3. TK Negeri Pamekasan		-	Pademawu	Kabupaten Pamekasan	
	4. SLTP Negeri 4 Kamal		-	Kamal	Kabupaten Bangkalan	11.1.1.4242.23.01.05.5110 11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150 11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.23.01.05.5220 11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5350
	5. SLTP Negeri 2 Sugihwaras		-	Sugihwaras	Kabupaten Bojonegoro	
	6. SLTP Negeri 2 Kasiman		-	Kasiman	Kabupaten Bojonegoro	
	7. SLTP Negeri 2 Bakung		-	Bakung	Kabupaten Blitar	
	9. SLTP Negeri 2 Wates		-	Wates	Kabupaten Blitar	
	9. SLTP Negeri 2 Benjeng		-	Benjeng	Kabupaten Gresik	
	10. SLTP Negeri 3 Sedayu		-	Sedayu	Kabupaten Gresik	
	11. SLTP Negeri 2 Balongpanggang		-	Balongpanggang	Kabupaten Gresik	

1	2	3	4	5	6	7
		50. SMU Negeri 1 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Magetan	
		61. SMU Negeri 1 Bangsal	-	Bangsai	Kabupaten Mojokerto	
		62. SMU Negeri 1 Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Nganjuk	
		63. SMU Negeri 1 Sukomoro	-	Sukomoro	Kabupaten Nganjuk	
		64. SMU Negeri 1 Babadan	-	Babadan	Kabupaten Ponorogo	
		65. SMU Negeri 1 Mirak	-	Mirak	Kabupaten Ponorogo	
		66. SMU Negeri 5 Pamekasan	-	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	
		67. SMU Negeri 1 Pademawu	-	Pademawu	Kabupaten Pamekasan	
		68. SMU Negeri 1 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	
		69. SMU Negeri 1 Kedungdung	-	Kedungdung	Kabupaten Sampang	
		70. SMU Negeri 1 Lenteng	-	Lenteng	Kabupaten Sumeneo	
		71. SMU Negeri 1 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Tulungagung	

3	4	5	6	7
5	SMK Negeri 1 Maliana	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Dukuh
Muslikh, S.H.
NIP 131479478

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

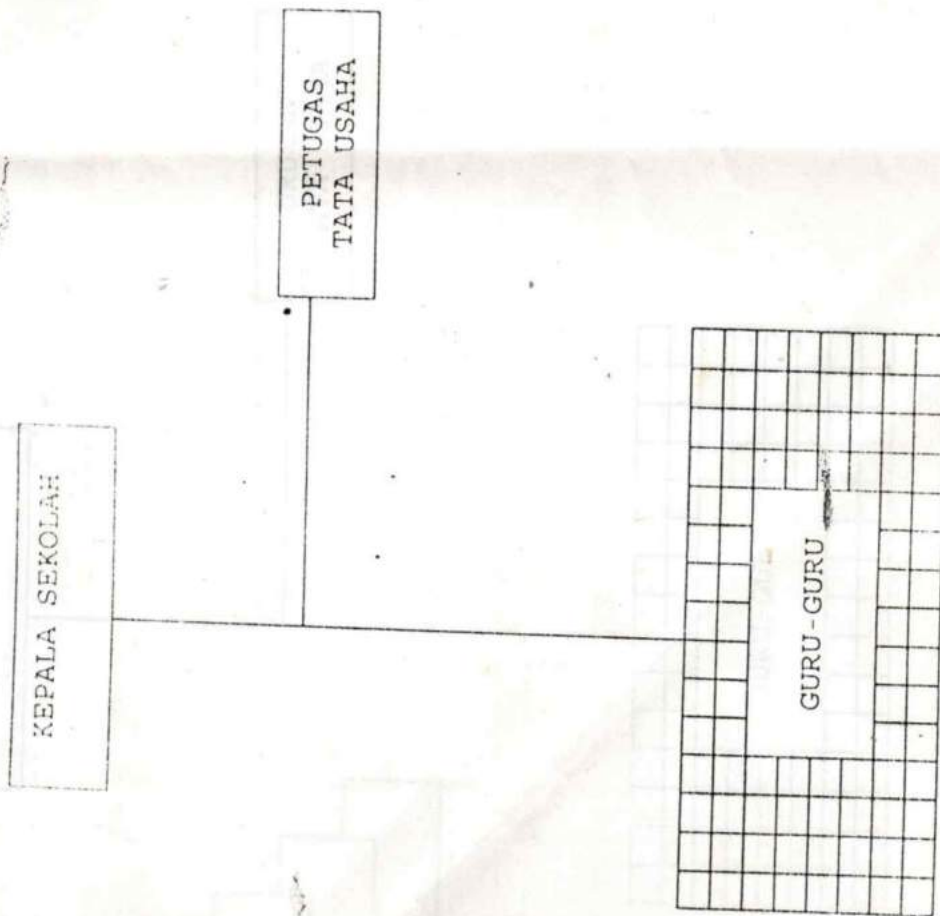
ttd.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

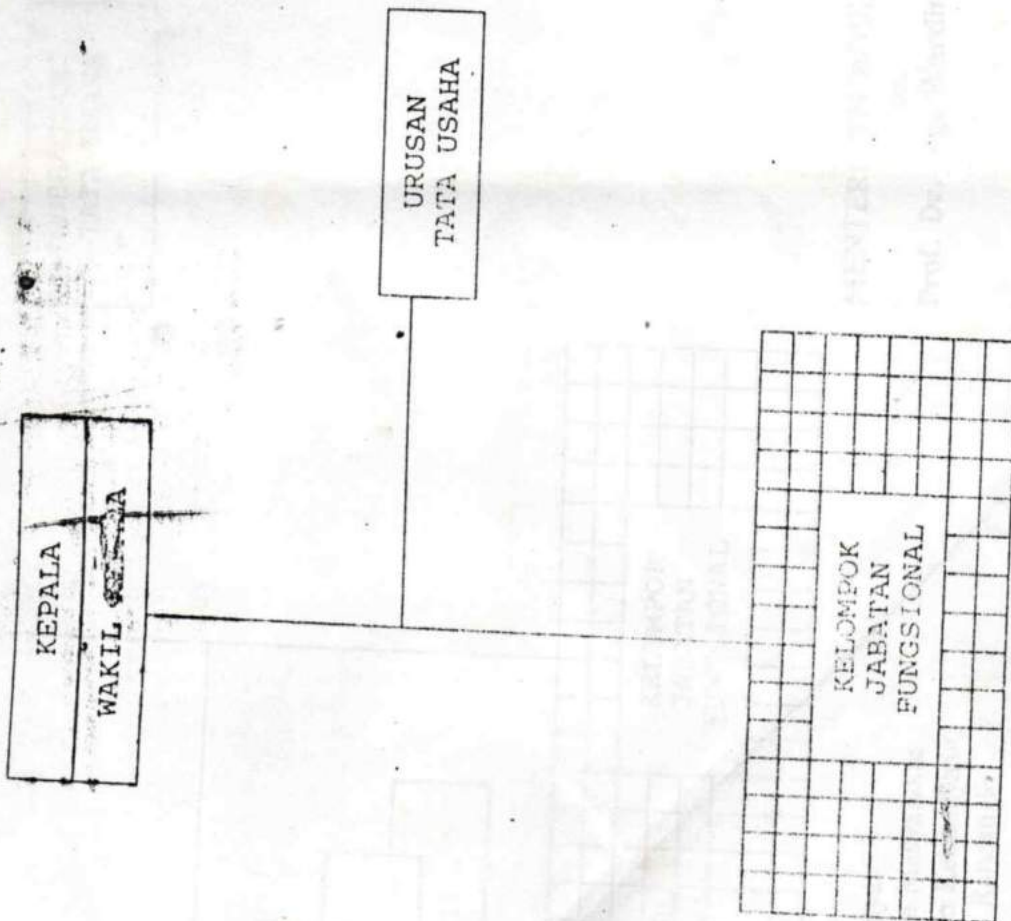
LAMPIRAN II

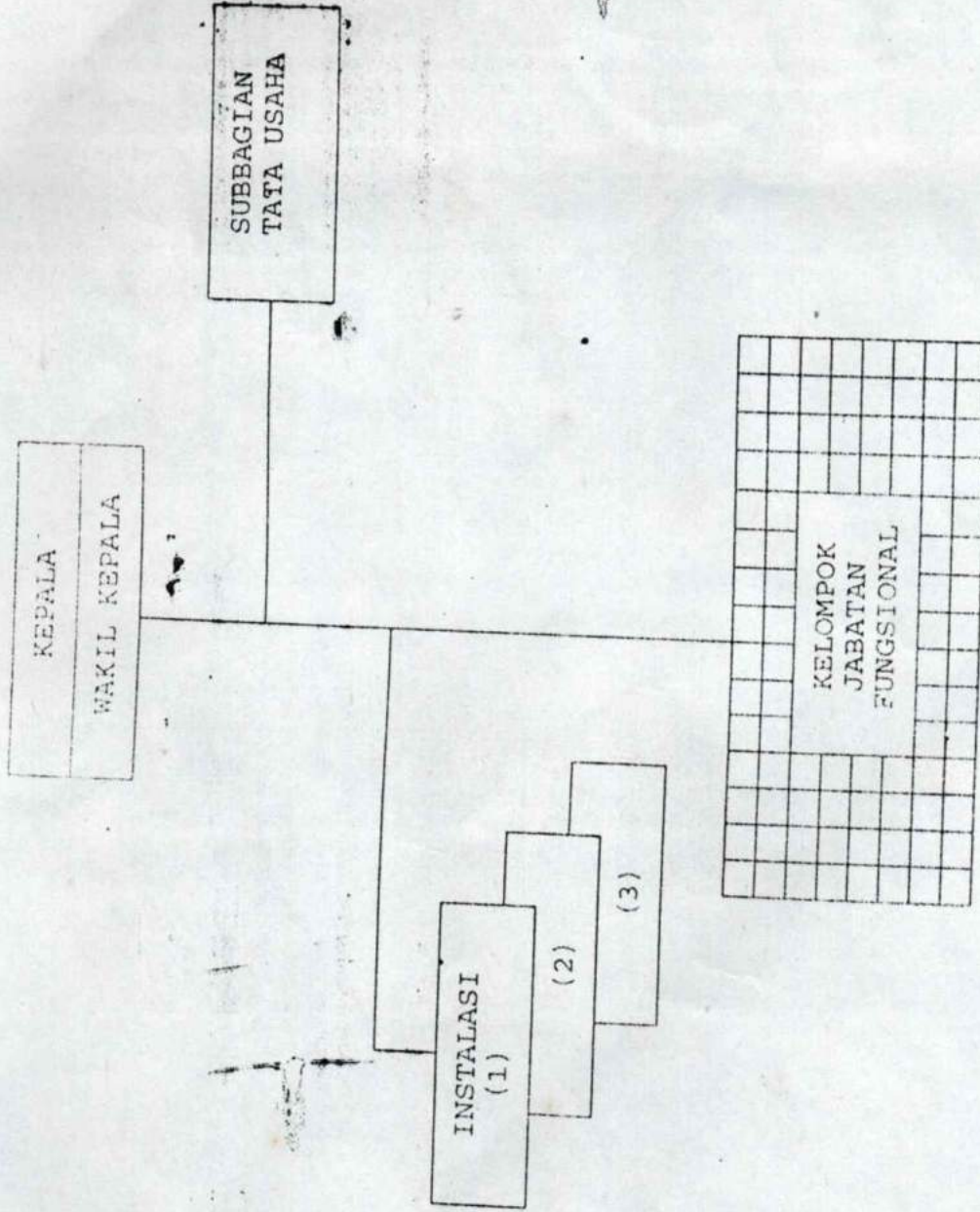
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a /O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

